


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 237,641,326 juta jiwa. Pada tahun 2010 dan diperkirakan akan naik menjadi 250 juta jiwa. Indonesia juga sebagai negara muslim terbesar di dunia. Akan tetapi Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya bebas dari permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalisasi. Indonesia masih menduduki peringkat ke 68 dari 100 Negara termiskin di dunia. Kondisi ini akan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan akan meningkatkan tingkat kriminalitas jika tidak segera diatasi. Berdasarkan beberapa sumber, fenomena kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1, Perkembangan kemiskinan di Indonesia, 2004-2012



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, Berita Resmi Statistik No. 06 Th. 2013).

Melalui diagram di atas, digambarkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai persentase sebesar 11,66%. Dalam ukuran numerik jumlah penduduk miskin di Indonesia secara kolektif mencapai 28.594,64 Juta jiwa.

Dari gambaran atau potret tentang kemiskinan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah belum mampu mengurangi dan mengatasi kemiskinan dengan baik. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah memberikan subsidi kepada rakyat miskin. Menurut Direktur Institute Development Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, anggaran kemiskinan Indonesia 2011 sebesar Rp 93,8 triliun dengan penduduk orang miskin 29,89 juta. Dengan anggaran tersebut, angka kemiskinan hanya turun 3,67 persen. Adapun di 2012, anggaran kemiskinan Rp 99,2 triliun dengan jumlah orang miskin 28,59 juta dan penurunan angka kemiskinan 4,35 persen. Sedangkan anggaran kemiskinan untuk 2013 sebesar Rp 106,8 triliun. Walaupun anggaran kemiskinan setiap tahun naik, tetapi program pengentasan kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan (<http://ekbis.rmol.co/read/2013/02/24/99702>).

Dengan melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian subsidi pada tahun 2013 nilai kemiskinan Indonesia berkurang meskipun sangat kecil sekali. Artinya pemberian subsidi belum bisa dijadikan acuan bahwa pemerintah berhasil dalam mengatasi kemiskinan, karena setiap tahun jumlah penduduk semakin bertambah

terutama di daerah Yogyakarta. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya maka jumlah kemiskinanpun juga bertambah yang diperkirakan pada 2013 jumlah kemiskinan di Yogyakarta bertambah menjadi 68,188 jiwa dari sebelumnya 54,530, sedangkan jumlah kemiskinan untuk kabupaten Sleman pada tahun 2012 berjumlah 50.603 KK dari 312.089 KK. Untuk kemiskinan pada kecamatan Gamping jumlah kemiskinan pada saat ini sebanyak 15% dari peta tingkat kemiskinan Kab Sleman 2011 (<http://www.slemankab.go.id/mapsleman>).

Menurut Yusuf Qardawi, pada dasarnya kemiskinan juga menjadi perhatian setiap agama yang memperhatikan dari segi sosial, yang tanpa itu persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak akan terwujud. Beberapa catatan tentang sikap agama-agama terhadap kemiskinan antara lain (Qardawi, 2002: 15) :

1. Perhatian itu tidak lebih dari pada sekedar anjuran supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin.
2. Perhatian itu belum sampai pada tingkat wajib, dimana orang yang tidak melakukannya dipandang tidak melakukan kewajiban.
3. Realisasi perbuatan baik terserah kepada kemurahan hati pribadi-pribadi, sedangkan negara tidak berwenang mengumpulkan dan mendistribusikannya.

Permasalahan sosial selalu menjadi bahan perbincangan karena menyangkut kehidupan masyarakat, melepaskan masyarakat dari

kehidupan seperti ini membutuhkan cara yang tepat, sesuai, bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Belajar dari beberapa sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan subsidi bagi yang tidak mampu hanya akan membuat masyarakat tidak mandiri dan selalu bergantung pada orang lain, program ini mampu mengurangi kemiskinan tetapi tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan bahkan akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang lemah dan pemalas. Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang pengentasannya dengan mendidik mereka hidup mandiri, maksudnya adalah dengan memaksa mereka untuk bekerja dengan memberikan modal kepada mereka kemudian mereka diminta untuk mengelola usaha mereka dan pemerintah hanya mengawasinya.

Untuk itu diperlukan solusi yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS). Perkembangan pembangunan ZIS pasca dekade 1990 sangat menggembirakan. Salah satu institusi yang muncul dan berkembang pada periode ini adalah Dompot Dhuafa Republika, yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen moderen dalam pengelolaannya (Biek, 2009: 2).

Menurut Yusuf Qardawi, untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan zakat kepada yang berhak, karena zakat bisa menanggulangi kemiskinan jika dibayar oleh mereka yang mampu. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya agar bersifat

dermawan, membantu yang lemah, saling menghargai satu sama lain dan mempersaudarakan sesama manusia. Zakat, Infaq, Sedekah adalah bentuk kedermawanan yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya.

Zakat dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Menurut Didin Hafiduddin bahwa kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka'* artinya tumbuh (Hafiduddin, 2002, 7). Zakat berarti ukuran dari harta tertentu untuk di berikan kepada orang-orang tertentu dengan berberapa syarat (Baqi, 2007: 420-421). Zakat secara syara' dalam Al-Qur'an dan hadist terkadang menggunakan kalimat "sedekah". Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat (At- Taubah (9): 103),

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucika, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka serta memperkembangkan harta benda mereka. Zakat adalah hak bagi para

mustahiq atau mereka yang berhak menerimanya. Adapun yang berhak meneriam zakat tergolong pada delapan golongan sebagaimana yang di sebutkan dalam Al-Quran surat at-Taubah (9) : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Yang berhak menerima zakat ialah: 1) Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3) Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) Budak Belian yaitu Budak yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya bahwa dirinya mampu membayar sejumlah harta untuk membebaskan dirinya (Hafiduddin, 2002: 135). 6) Orang berhutang (*gharim*) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang

bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) Orang yang berjalan di jalan Allah (*sabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dari pengertian Al-Qur'an tersebut begitu jelas bahwa Al-Qur'an berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan karena dengan zakat kita diajarkan kedermawanan (Arifin, 2011: 60).

Melihat beberapa negara maju seperti Amerika yang memiliki organisasi khusus yang menangani masalah sosial yang di namai dengan *National Commite For Responsive philanthropy* (NCRP) yang menyebutkan bahwa:

"konsep keadilan sosial dalam filantropi adalah praktek menyumbang kepada organisasi nonprofit yang bekerja untuk perubahan structural dan meningkatkan kesempatan mereka yang kurang sejahtera secara ekonomi, politik dan sosial, intinya adalah filantropi bukan sekedar penyantunan untuk membantu dan menolong orang. Lebih dari itu, filantropi ialah membantu dan mendampingi orang-orang yang kurang beruntung agar dapat menolong diri mereka sendiri."

Dari pernyataan ini permasalahan sosial tidak boleh diremehkan. Seperti halnya Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga sosial yang spesifik dalam menangani masalah sosial yang antara lain adalah lembaga amil zakat nasional yang sekarang dikenal dengan BAZNAS

dan lembaga sosial swasta antara lain Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) yang secara spesifik bergerak dibidang sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah salah satu lembaga kedermawanan yang berfungsi pada pengelolaan zakat. LAZISMU berdiri pada tahun 14 juli 2002, yang secara resmi diluncurkan pada 16 september 2002. Lazismu tampil dihadapan publik sebagai sebuah lembaga modern yang mempromosikan beberapa prinsip, seperti kepercayaan, profesionalisme, dan transparansi (Latief, 2002: 140-141).

"Indonesia Zakat And Development Report 2009", yang dikeluarkan oleh *Circle Of Information And Development (CID)* bekerja sama dengan Pusat Ekonomi Dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2005 Lazismu merupakan salah satu lembaga amil zakat yang masuk dalam kategori besar di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah, Muhammadiyah Yogyakarta memiliki beberapa cabang yang bergerak di lembaga filantropi yang salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat BAPELURZAM yang dibentuk oleh PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Gamping. PCM ini adalah salah satu dari 17 PCM yang secara organisatoris berada dalam naungan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pengorganisasian

filntropi di kecamatan Gamping dilakukan oleh Lazismu atau LAZ BAPELURZAM Gamping dan melibatkan semua unsur dari ranting sekitarnya. LAZ BAPELURZAM ini banyak belajar dari LAZ BAPELURZAM Cabang Weleri Kendal yang muncul dan berdiri pada tahun 1979 yang saat berganti nama menjadi LAZISMU, sebagai bagian dari program resmi Gerakan Zakat Muhammadiyah. Keberadaan Bapelurzam Kendal tidak terlepas dari campur tangan Bapak K.H. Abdul Basri Shoim. Melihat optimisme dan antusiasme serta keberhasilan yang telah dicapai oleh Lazismu Kendal PP Muhammadiyah menjadikan PDM Kendal sebagai salah PDM percontohan dalam gerakan zakat (Latief, 2010: 157).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap perlu dilakukan penelitian terhadap problematika tersebut. Dalam hal ini penulis mengangkat satu tema penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT BAPELURZAM CABANG GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA PERIODE”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok pembahasan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Bapelurzam Gamping ?

2. Bagaimanakah dampak pengelolaan zakat di LAZ Bapelurzam Gamping untuk kegiatan produktif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mustahiq ?
3. Sejauh mana pengelolaan dana zakat secara produktif berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta ?